

Dampak Meninggalkan Istri Bertahun-tahun Tanpa Dinafkahi terhadap Status Suami Menurut Imam Syafi'i

Dina Oktavia Waode¹, Abdullah Sani K²

Sekolah Tinggi Agama Islam Jam'iyah Mahmudiyah Langkat^{1,2,3}

Email: oktaviadina635@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum meninggalkan istri bertahun-tahun tanpa nafkah berdasarkan pandangan Imam Syafi'i, khususnya dalam situasi suami yang mafqud (hilang). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian pustaka (library research), yang mengumpulkan data dari berbagai sumber literatur seperti buku, karya ilmiah, dan pendapat ulama. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yang berfokus pada kajian hukum Islam terkait tanggung jawab suami terhadap istri. Teknik analisis data yang digunakan meliputi analisis deskriptif dan komparatif, yang bertujuan untuk menggambarkan dan membandingkan pandangan berbagai ulama, khususnya dari mazhab Syafi'i. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut Imam Syafi'i, seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istri selama pernikahan masih sah, meskipun ia berada jauh atau tidak diketahui keberadaannya. Dalam kasus suami yang mafqud, Imam Syafi'i berpendapat bahwa istri dapat menuntut cerai jika suami tidak kembali dalam waktu yang lama. Imam Syafi'i juga membedakan antara pendapat dalam qaul qadim dan qaul jadid mengenai batas waktu menunggu bagi istri. Dalam qaul qadim, batas waktu adalah 90 tahun, sementara dalam qaul jadid, istri harus menunggu hingga ada kepastian kematian suami. Jika suami datang setelah istri menikah lagi, pernikahan kedua dapat dibatalkan. Hasil ini menggarisbawahi pentingnya keseimbangan hak dan kewajiban dalam perkawinan menurut perspektif hukum Islam.

Kata Kunci: Meninggalkan Istri, Status Suami, Imam Syafi'i

ABSTRACT

This study aims to analyze the law of leaving a wife for years without maintenance based on the views of Imam Syafi'i, especially in the situation of a mafqud (missing) husband. This research uses a qualitative approach with a library research method, which collects data from various literature sources such as books, scientific works, and scholarly opinions. Data collection techniques are carried out through literature studies that focus on Islamic legal studies related to the husband's responsibility towards his wife. The data analysis techniques used include descriptive and comparative analysis, which aims to describe and compare the views of various scholars, especially from the Syafi'i school of thought. The results showed that according to Imam Syafi'i, a husband is obliged to provide maintenance to his wife as long as the marriage is still valid, even though he is far away or his whereabouts are unknown. In the case of a mafqud husband, Imam Syafi'i argues that the wife can sue for divorce if the husband does not return for a long time. Imam Shafi'i also distinguishes between the opinions in qaul qadim and qaul jadid regarding the time limit for the wife to wait. In qaul qadim, the time limit is 90 years, while in qaul jadid, the wife must wait until there is certainty of the husband's death. If the husband comes after the wife remarries, the second marriage can be annulled. This result underscores the importance of the balance of rights and obligations in marriage from the perspective of Islamic law.

Keywords: Leaving Wife, Husband Status, Imam Syafi'i

PENDAHULUAN

Allah menciptakan manusia dalam dua bentuk yang berlainan yaitu laki-laki dan perempuan, dan dalam kesatuan ini mereka saling melengkapi untuk memenuhi keperluan

hidup mereka. Allah mendorong laki-laki dan perempuan untuk melaksanakan ibadah kepada-Nya, dan salah satu tugas ibadah ini adalah melalui ikatan pernikahan.

Apabila suami dan istri sama-sama menjalankan tanggung jawab mereka dengan sepenuh hati, akan tercipta rasa damai dan ketenangan batin. Ini akan mempersembahkan kebahagiaan sempurna dalam kehidupan berkeluarga, sesuai dengan prinsip agama yang mengajarkan sakinah (kedamaian), mawadah (kasih sayang), dan rahmah (belas kasihan). Perkawinan membentuk ikatan spiritual dan fisik antara dua individu, menciptakan sebuah keluarga yang langgeng dan abadi. Keabadian hubungan ini dapat terwujud bila suami dan istri memahami esensi perkawinan dengan benar.

Kunci keberhasilan ini adalah melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing dengan adil dan seimbang. Oleh karena itu, perkawinan tidak hanya dianggap sebagai sarana untuk mengikuti ajaran agama demi keberkahan di dunia dan akhirat, tetapi juga sebagai kontrak hukum yang membawa hak dan tanggung jawab. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Q.S An-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ۝٣٤

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”. (Q.S An-Nisa: 34)

Berdasarkan ayat diatas tepat kiranya Islam mewajibkan suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya, istri wajib taat kepada suami tinggal di rumah mengurus rumah tangga serta memelihara dan mendidik anak-anaknya. Sebaiknya suami bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan istri.

Seorang suami diwajibkan memberi nafkah kepada anak dan istrinya. Sebagaimana firman Allah swt., dalam Q.S Al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنِ أَرَادَا فِصَالًا عَنِ تِرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنِ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝٢٣٣

Artinya: “Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.” (QS. Al-Baqarah : 233)

Dari ayat di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa nafkah adalah tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh suami terhadap istrinya. Nafkah ini merupakan kebutuhan yang bervariasi tergantung pada situasi dan lokasi. Nafkah, menurut pandangan umum para ulama, merujuk pada sandang, pangan, dan tempat tinggal. Meskipun demikian, ada perbedaan pandangan di kalangan ulama terkait dengan hal-hal di luar tiga aspek utama tersebut. Jumlah nafkah yang diwajibkan seharusnya cukup untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan kondisi dan kemampuan individu yang memiliki kewajiban ini, yang disesuaikan dengan kebiasaan tempat masing-masing.

Seiring berjalannya kehidupan setelah pernikahan, ada kemungkinan bahwa suami harus mencari nafkah atau menangani urusan penting di tempat yang jauh. Kehadiran suami di tempat yang jaraknya jauh, yang memerlukan waktu perjalanan yang panjang, dapat menimbulkan kecemasan bagi istri dan keluarga. Perjalanan yang jaraknya lebih lama dari biasanya menuju tempat yang dituju oleh suami, entah itu untuk mencari penghidupan atau keperluan lainnya, menjadi sumber kekhawatiran bagi mereka.

Yang menjadi persoalan pokok dalam hal ini adalah harus berapa lama si istri menunggu suaminya tersebut dinyatakan benar-benar hilang (*mafqud*), sehingga istri bisa menuntut cerai dari suaminya yang hilang kepada hakim. Menurut Kompilasi Hukum Islam, suami yang *mafqud* berdampak pada putusnya perkawinan apabila orang yang hilang (suami yang *mafqud*) tersebut meninggalkan si isteri selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin si isteri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.

Seorang istri yang berkewajiban untuk berbakti lahir batin serta menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya tidak dapat melaksanakan hal tersebut dikarenakan suami pergi bertahun-tahun. Seorang suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Namun, jika suami tiba-tiba tidak diketahui keberadaannya (hilang), dia secara otomatis tidak dapat memenuhi tanggung jawabnya tersebut. Keadaan menjadi semakin sulit jika suami tidak hanya meninggalkan istri tetapi juga seorang anak. Dalam situasi ini, suami harus tidak hanya menyediakan nafkah bagi istri, tetapi juga mengurus biaya hidup anak, termasuk pakaian, makanan, dan pendidikan.

Menurut golongan Imam Syafi'i orang yang hilang dapat di anggap mati, jika orang yang sepadan dengannya atau orang yang sama masa kelahirannya meninggal. Dengan kata lain tidak ada lagi orang yang satu generasi dengannya tanpa harus menetapkan waktu meninggal orang yang hilang. Apabila tidak bisa diketahui dengan cara itu, maka diperkirakan dengan waktu. Dalam hal ini Imam Syafi'i berpendapat bahwa tenggang waktunya adalah 90 tahun.

Adapun Imam Syafi'i dalam kasus *mafqudnya* suami memiliki dua pendapat yang berbeda antara pendapatnya dalam *qaul qadim* dan dalam *qaul jadid*. Dalam *qaul qadim* beliau menghukumi sama dengan Imam Malik kaitanya dengan batasan masa tunggu, namun demikian Imam Syafi'i memberikan *khiyar* atau pilihan bilamana *mafqud* datang setelah perkawinan isterinya dengan suami yang baru dan mereka sudah sempat melakukan hubungan suami isteri. *Mafqud* diperkenankan memilih antara mengambil isterinya kembali ataupun maharnya. Sedangkan dalam *qaul jadidnya*, Imam Syafi'i berpendapat bahwa tidak ada masa tunggu khusus bagi isteri yang suaminya *mafqud*. Isteri tidak diperkenankan menjalani iddah sebelum adanya kejelasan ataupun keyakinan akan matinya suami yang *mafqud* tersebut. Apabila sudah diyakini kematiannya dan isteri sudah menikah lagi dengan orang lain, kemudian tiba-tiba *mafqud* datang kembali maka perkawinannya dengan suami kedua di *fasakh* karena adanya salah sangka terhadap diri suaminya yang pertama.

TINJAUAN TEORITIS

1. Suami *Mafqud*

a. Pengertian Suami *Mafqud*

Secara istilah, ada beberapa pengertian yang telah dikemukakan, di antaranya: *al-mafqud* adalah orang yang tidak diketahui keberadaannya setelah sekian waktu menghilang dari tempatnya. Atau orang yang hilang, terputus beritanya, dan tidak diketahui rimbanya apakah dia masih hidup atau sudah mati. Sehingga dalam istilah fiqh *al-mafqud* bermakna “orang hilang”, sebab tidak diketahui kabar beritanya karena telah meninggalkan tempat tinggalnya, tidak dikenal domisilinya dan tidak diketahui apakah ia masih hidup atau sudah mati.

Yang dimaksud dengan orang hilang adalah orang yang hilang dan terputus kabar berita tentang dirinya, serta tidak diketahui hidup atau matinya. Bertolak dari keadaan *mafqud* yang serba tidak jelas sebagaimana pengertian di atas, fuqaha telah menetapkan beberapa hukum terkait dengan masalah ini, di antaranya yang berhubungan status istrinya.

b. Macam-macam *Mafqud*

Berdasarkan penjelasan tentang status hukum istri yang suaminya *mafqud*, maka pembagian macam-macam *mafqud* hanya tertentu pada pendapat Ulama yang membolehkan istri untuk menuntut cerai, dalam hal ini yaitu pendapat Ulama kalangan Malikiyah dan Hanabilah.

Kalangan Malikiyah membagi *mafqud* menjadi 4 macam, yaitu:

- 1) Hilang dinegri Islam.
- 2) Hilang dinegri musuh (kafir).
- 3) Hilang dalam perang Islam, yakni perang antar kaum muslimin.
- 4) Hilang dalam peperangan dengan kaum kafir.

Sementara kalangan Ulama madzhab Hambali membagi *mafqud* menjadi 2 macam, yaitu:

- 1) Hilang yang menurut lahirnya selamat, seperti pergi berniaga ketempat yang tidak berbahaya, pergi menuntut ilmu dan mengembara.
- 2) Hilang yang menurut lahirnya tidak selamat, seperti orang yang hilang tiba-tiba diantara keluarganya, atau ia keluar untuk shalat tetapi tidak kembali lagi, atau ia pergi karena suatu keperluan yang seharusnya ia kembali, lalu tidak ada kabar beritanya atau ia hilang antara dua pasukan yang bertempur atau bersamaan dengan tenggelamnya sebuah kapal dan sebagainya.

c. Batasan Waktu Penceraian *Mafqud*

Dalam hukum Islam, masalah *mafqud* merupakan masalah yang masuk dalam ijtihadiyah, karena tidak adanya nas yang jelas, yang membicarakan secara panjang lebar tentang *mafqud* berhubungan dengan kedudukannya sebagai subyek hukum. Imam Syafi’i berpendapat, bahwa istri orang yang hilang menunggu suaminya selama empat tahun, kemudian melakukan iddah wafat. Dan hartanya tetap milik suaminya walaupun hilangnya lama sekali, sehingga berat sangkaan bahwa orang itu sudah mati. Kematian orang yang hilang bisa digambarkan yaitu dengan melihat kawan-

kawan sebayanya sudah mati semua, atau sudah lewat masa yang orang-orang seperti dia tidak lagi hidup lagi menurut adat. Dalam menentukan lamanya ini, Ulama Syafi'iyah berbeda pendapat: ada yang mengatakan 70 tahun, ada yang mengatakan 80 tahun dan seterusnya sampai 120 tahun.

2. Nafkah

a. Pengertian Nafkah

Istilah nafkah berasal dari kata *anfaqa*, yang berarti pengeluaran. Pengeluaran ini biasanya dilakukan oleh seseorang untuk tujuan yang baik atau untuk membelanjakan pada orang-orang yang berada dalam tanggung jawabnya. Sayyid Sabiq, dalam bukunya "Fiqh Sunnah", menjelaskan bahwa nafkah merujuk kepada pemenuhan kebutuhan seperti makanan, tempat tinggal, bantuan rumah tangga, serta pengobatan bagi istri jika suami adalah orang yang mampu secara finansial.

Pada struktur keluarga, suami memiliki posisi sebagai kepala keluarga. Tanggung jawab suami mencakup memberikan nafkah yang meliputi tempat tinggal, pakaian, dan makanan. Sebaliknya, peran istri adalah sebagai pengelola rumah tangga yang mengurus keuangan keluarga yang didapatkan dari nafkah yang diberikan oleh suami. Nafkah di sini merujuk pada semua kebutuhan dan permintaan istri yang sesuai dengan situasi dan kondisi, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan lain sebagainya.

b. Jenis-jenis Nafkah

Berdasarkan jenisnya, nafkah dapat dikategorikan menjadi dua bagian. Yang pertama adalah nafkah yang bersifat materil (nafkah lahir), termasuk hal-hal seperti pakaian, makanan, tempat tinggal, dan biaya lainnya yang terkait dengan kehidupan sehari-hari, termasuk biaya pendidikan anak. Yang kedua adalah nafkah yang bersifat non-materil (nafkah batin), termasuk hal-hal seperti hubungan intim antara suami dan istri, kasih sayang, perhatian, dan lain sebagainya.

1) Nafkah Materil

Adapun yang termasuk dalam nafkah materil antara lain:

- a. Suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah, pakaian, dan tempat tinggal. Suami memiliki tanggung jawab memberikan dukungan finansial kepada istrinya dalam bentuk pakaian, makanan, tempat tinggal, serta perawatan medis yang sesuai dengan konteks, era, dan situasi tertentu.
- b. Suami memiliki tanggung jawab untuk menanggung biaya rumah tangga, merawat istri, dan memberikan pengobatan kepada istri dan anak-anaknya.
- c. Suami berkewajiban memberikan dukungan finansial untuk pendidikan anak-anak.

2) Nafkah Non Materil (Nafkah Batin)

Adapun kewajiban seorang suami terhadap istrinya yang bukan merupakan kebendaan adalah sebagai berikut:

- a. Suami harus berlaku sopan kepada istri, menghormatinya, serta memperlakukannya dengan wajar.
- b. Memberikan suatu perhatian penuh kepada istri
- c. Setia kepada istri dengan cara menjaga kesucian suatu pernikahan di mana saja berada
- d. Berusaha mempertinggi keimanan, ibadah, dan kecerdasan seorang istri
- e. Memberikan kebebasan kepada istri untuk berbuat sesuatu yang tidak menyalahi hukum, serta bergaul di tengah-tengah masyarakat

- f. Membimbing istri sebaik-baiknya
- g. Suami hendaknya memaafkan kekurangan istri, dan suami harus melindungi istri dan memberikan semua keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah jenis penelitian pustaka (*library research*) yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai sumber literatur baik dari perpustakaan maupun di tempat lain yang dapat dijadikan sumber referensi oleh peneliti. Adapun jenis penelitian yang dipakai penulis yaitu analisis komparatif dimana penelitian ini bersifat membandingkan. Sebagaimana yang dilakukan peneliti dengan mengumpulkan berbagai sumber buku, karya ilmiah, serta berbagai literatur lainnya yang merujuk pada pemikir-pemikir dan pendapat mazhab terhadap akad perbankan syariah.

Adapun sumber data penelitian ini adalah karya Imam Syafi'i yang berhubungan dengan judul di atas, yaitu kitab "*Al-Umm*" karya Imam Syafi'i. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yang melibatkan serangkaian kegiatan seperti pengumpulan bahan pustaka, membaca, mencatat, dan mengolah bahan penelitian. Metode ini dipilih karena data dari perpustakaan dianggap andal untuk menjawab pertanyaan penelitian, dengan memanfaatkan informasi empiris dari laporan penelitian dan buku sebagai referensi utama.

Dalam teknik analisis data, peneliti menggunakan metode deskriptif untuk menggambarkan pendapat Imam Syafi'i tentang istri yang suaminya mafqud tanpa dinafkahi serta relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, digunakan metode komparatif untuk membahas persamaan dan perbedaan dalam pemikiran Imam Syafi'i, sehingga hasil penelitian diharapkan mampu memberikan jawaban memadai terhadap isu yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hukum Memberikan Nafkah kepada Istri Menurut Imam Syafi'i

Hukum memberikan nafkah kepada istri menurut Imam Syafi'i merupakan salah satu kewajiban yang wajib dipenuhi oleh suami dalam pernikahan. Imam Syafi'i menegaskan bahwa seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya selama pernikahan masih sah secara syariat. Nafkah ini mencakup kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, serta kebutuhan lain yang wajar sesuai dengan standar kehidupan setempat. Kewajiban ini juga didasarkan pada berbagai dalil dari Al-Qur'an dan hadis, seperti dalam Q.S Al-Baqarah (2: 233) yang menegaskan bahwa suami bertanggung jawab memberikan nafkah kepada istri dengan cara yang baik. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW juga ditegaskan kewajiban ini, bahwa suami harus memberikan nafkah dan pakaian kepada istri sesuai dengan kemampuan dan dengan cara yang baik.

Dalam pandangan Imam Syafi'i, kewajiban nafkah berlaku meskipun istri memiliki penghasilan sendiri. Nafkah yang diberikan oleh suami tetap menjadi kewajiban yang harus dipenuhi sebagai bentuk tanggung jawab dan perlindungan terhadap istri. Imam Syafi'i juga menyebutkan bahwa selain kebutuhan fisik, nafkah yang diberikan harus memperhatikan aspek emosional istri. Kewajiban ini meliputi perhatian, kasih sayang, dan perlindungan suami terhadap kesejahteraan istri. Jika suami gagal memenuhi kewajibannya, baik karena kemalasan atau alasan yang tidak syar'i, ia dianggap berbuat dosa dan dapat dikenai tindakan hukum oleh otoritas syariat.

Imam Syafi'i juga menjelaskan bahwa pemberian nafkah harus disesuaikan dengan kemampuan finansial suami. Jika suami memiliki harta yang cukup, nafkah harus

mencerminkan kemampuannya, namun jika suami dalam kondisi miskin, nafkah diberikan sesuai batas kemampuan. Jika seorang suami tidak memberikan nafkah yang cukup kepada istrinya, istri berhak mengajukan permasalahan ini kepada hakim syariat untuk mencari solusi. Dengan demikian, kewajiban nafkah dalam pandangan Imam Syafi'i sangat penting dalam menjaga keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga.

2. Status Hukum Suami yang Meninggalkan Istri Bertahun-tahun Tanpa Dinafkahi Menurut Pandangan Imam Syafi'i

Kewajiban seorang suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya merupakan hal yang sangat fundamental dalam pernikahan. Nafkah ini mencakup kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Ketika suami gagal memenuhi kewajiban ini tanpa alasan yang sah, Imam Syafi'i menegaskan bahwa tindakan tersebut melanggar prinsip dasar pernikahan dan dapat membawa konsekuensi hukum.

Menurut Imam Syafi'i, jika seorang wanita kehilangan suaminya dalam kondisi yang tidak jelas seperti tawanan musuh atau suami yang pergi dan tidak kembali tanpa kabar, istri tersebut tidak boleh menikah lagi sampai ada kepastian tentang status suaminya. Ini berarti bahwa jika tidak ada kepastian bahwa suami telah meninggal, maka istri tidak boleh beriddah dan tidak boleh menikah lagi. Ini menunjukkan betapa pentingnya kepastian hukum mengenai status seorang suami yang hilang dalam pandangan Imam Syafi'i.

Dalam kasus di mana seorang suami meninggalkan istrinya untuk waktu yang lama tanpa diketahui keberadaannya, Imam Syafi'i (dalam qaul jadid) menyatakan bahwa istri tidak boleh menuntut cerai sampai ada kepastian mengenai status suami apakah masih hidup atau sudah meninggal. Perkawinan dengan suami mafqud (hilang) memiliki dua kemungkinan: perceraian secara lahiriah dan batin jika istri sudah tidak mencintai suami yang hilang, dan perceraian hanya secara lahiriah jika istri masih mencintai suami yang hilang. Selain itu, jika hakim menetapkan kepada wanita tersebut untuk menikah lagi setelah empat tahun, maka pernikahan baru tersebut dapat difasakhkan jika suami yang pertama kembali.

3. Status Hukum Suami yang Meninggalkan Istri Bertahun-tahun Tanpa Dinafkahi Menurut Aturan Hukum di Indonesia

Dalam sistem hukum Indonesia, hak dan kewajiban antara suami dan istri diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut undang-undang ini, suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Pasal 34 Ayat (1) menyebutkan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Ini mencakup kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, serta kebutuhan lainnya yang diperlukan untuk kesejahteraan istri. Dalam hukum perkawinan di Indonesia, seorang istri tetap menjadi istri dari suami yang menikahinya secara sah, sampai suaminya menceraikannya atau dia sendiri yang mengajukan cerai dan pengajuannya itu diterima oleh pihak berwenang, yakni Kantor Urusan Agama.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), ketentuan mengenai mafqud (orang hilang) tidak menggunakan istilah tersebut, tetapi menggunakan istilah "orang yang diperkirakan telah meninggal dunia". Pasal 467 KUHPer menetapkan bahwa seseorang yang telah pergi meninggalkan tempat kediamannya dalam jangka waktu lima tahun, atau telah lewat waktu lima tahun sejak terakhir didapat berita kejelasan tentang

keadaan orang tersebut, tanpa memberi kuasa untuk mewakili urusan-urusan dan kepentingan-kepentingannya, dapat dimohonkan oleh pihak yang memiliki kepentingan keperdataan dengan orang tersebut ke pengadilan untuk dipanggil menghadap ke persidangan untuk memastikan keberadaan dan nasibnya. Jika orang tersebut tidak dapat menghadap untuk memberikan kesan dan petunjuk bahwa dia masih hidup, walaupun telah dipanggil untuk yang kedua kalinya, begitu seterusnya sampai panggilan ketiga, maka pengadilan bisa menetapkan secara hukum bahwa orang itu telah meninggal, terhitung sejak hari dia meninggalkan tempat tinggalnya, atau sejak hari berita terakhir mengenai hidupnya.

Dalam peraturan hukum perkawinan Indonesia, persoalan mafqudnya suami dapat menjadi alasan terjadinya perceraian, yakni dengan alasan suami meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut. Dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 huruf b atau dalam Pasal 116 KHI huruf b disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan, "Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya".

Bagi orang Islam, dalam kaitannya dengan penentuan suami mafqud sebagai alasan perceraian, hakim Pengadilan Agama harus berpijak pada peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991. Istri dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal penggugat (Pasal 132 KHI). Jika tempat tinggal tergugat tidak diketahui, maka panitera akan menempelkan surat gugatan penggugat di papan pengumuman yang ada di Pengadilan Agama atau melalui media massa (Pasal 138).

Dalam praktiknya, penting bagi istri untuk memahami hak-haknya dan mengetahui langkah-langkah hukum yang dapat diambil untuk melindungi dirinya dan anak-anaknya. Lembaga seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta organisasi masyarakat sipil juga dapat memberikan dukungan dan bantuan kepada istri yang menghadapi situasi ini.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang diperoleh, penulis menyimpulkan bahwa:

1. Menurut pandangan Imam Syafi'i, memberikan nafkah kepada istri merupakan kewajiban mutlak bagi suami selama pernikahan masih sah menurut syariat Islam. Nafkah ini mencakup kebutuhan dasar istri seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, yang harus disesuaikan dengan kemampuan finansial suami. Selain mencakup kebutuhan fisik, nafkah juga meliputi perhatian emosional suami terhadap istri. Jika kewajiban ini diabaikan tanpa alasan yang sah, suami dianggap berdosa dan istri berhak mencari penyelesaian melalui otoritas syariat.
2. Imam Syafi'i menegaskan bahwa kewajiban suami untuk memberikan nafkah termasuk kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal adalah prinsip dasar dalam pernikahan. Jika seorang suami meninggalkan istri tanpa memberikan nafkah dan tanpa alasan sah, ini dianggap melanggar prinsip tersebut dan berdampak pada status pernikahan. Dalam pandangan Imam Syafi'i, istri tidak boleh menikah lagi hingga ada kepastian tentang status suami. Jika suami hilang, perceraian dapat terjadi berdasarkan keadaan emosional istri baik secara lahiriah maupun batinih dan keputusan hakim dapat mencakup izin untuk menikah lagi setelah jangka waktu tertentu, dengan kemungkinan pernikahan baru dibatalkan jika suami yang hilang kembali.

3. Hukum di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), mengatur bahwa suami wajib memberikan nafkah sebagai bagian dari kewajiban pernikahan. Jika suami meninggalkan istri tanpa nafkah selama dua tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah, istri berhak mengajukan perceraian kepada pengadilan agama. Perceraian dapat diputuskan setelah verifikasi bukti yang cukup bahwa suami melanggar kewajiban nafkah. Selain itu, jika ada sighat talaq ta'liq dalam akad nikah yang mencantumkan ketentuan tentang pengabaian nafkah atau penghilangan diri, maka talak dapat jatuh secara otomatis sesuai ketentuan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut diatas, penulis menyampaikan saran-saran sebagai berikut :

1. Suami diharapkan untuk memahami dan memenuhi kewajiban nafkah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta mempertimbangkan konsultasi hukum apabila menghadapi kesulitan dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Kesadaran akan konsekuensi hukum dan dampak sosial dari tindakan mereka dapat mendorong kepatuhan yang lebih baik terhadap kewajiban pernikahan.
2. Istri diharapkan untuk proaktif dalam mencari bantuan hukum atau konsultasi dengan pihak berwenang ketika menghadapi situasi di mana suami tidak memenuhi kewajiban nafkah. Selain itu, penting bagi istri untuk memahami hak-hak hukum mereka dan memanfaatkan mekanisme yang ada untuk mendapatkan perlindungan serta penyelesaian yang adil dalam kasus tersebut.
3. Penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) perlu dioptimalkan untuk memastikan perlindungan hukum bagi istri yang ditinggalkan tanpa nafkah.

DAFTAR PUSTAKA

- An-Nawawi, Imam. (2009). *Raudhatuth Thalibin*. Beirut: Pustaka Azzam.
- Bisri, Cik Hasan. (2003). *Model Penelitian Fiqih*. Jakarta: Prenada Media.
- Hafifi, Ikmal. (2021). "Status Istri Mafqud dalam Pandangan Imam Syafi'i Dan Ibnu Qudamah (Studi Komparatif Pendapat Imam Syafi'I dan Ibnu Qudamah)". *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*. Vol. 4 No.2.
- Halim, M. Nipan Abdul. (2002). *Membahagiakan Istri sejak Malam Pertama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kementerian Agama RI. (2012). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Syamil Qur'an.
- Munawwir, Ahmad Warson. (1997). *Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia*. Jogyakarta: Pustaka Progresif.
- Rasjid, Sulaiman. (2012). *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Rusyd, Ibnu. (2007). *Bidayatul Mujtahid*. Jilid 2. diterjemahkan oleh Imam Ghazali Said dan Ahmad Zaidun dari "Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid". Jakarta: Pustaka Amani.
- Sabiq, Sayyid. (1996). *Fiqh Sunnah*. Alih bahasa oleh Moh. Thalib. Juz VII. Bandung: PT. Al Ma'arif.
- Saebani, Beni Ahmad. (2009). *Fiqh Mawaris*. Bandung: Pustaka Setia.
- Rosnidar. (2016). *Hukum Keluarga Harta-harta Benda dalam Perkawinan*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Slamet, Abidin dan Aminuddin. (2003). *Fiqh Munakahat I*. Bandung: Pustaka Setia.
- Soekanto, Soejono. (1998). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Syaltout, Mahmoud dan M. Ali As Sayis. (2004). *Perbandingan Mazhab, diterjemahkan oleh*

- Ismuha dari "Muqaranah Al Madzahib Fil Fiqh"*. Jakarta: Penerbit Bulan Bintang.
- Syaltut, Mahmud. (2000). *Fikih Tujuh Madzhab, Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, Hazami*. Bandung: Pustaka Setia.
- Syarifuddin, Amir. (2007). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Tim Penerbit. (2007). *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Citra Umbara.
- Wahidah. (2014). *Buku Ajar Fikh Waris*. Yogyakarta: IAIN Antasari Press.